



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa perempuan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan, berhak untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat sebagaimana amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap perempuan yang terjadi di daerah diperlukan adanya upaya strategis dari Pemerintah daerah guna memberikan perlindungan terhadap perempuan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perlindungan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati.....

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
8. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
9. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah segala upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
11. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
13. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
15. Kekerasan.....

15. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
16. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan.
19. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
22. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.
23. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Sistem Data dan Informasi adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Perempuan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan Kesetaraan Gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan dalam pemenuhan hak sebagai manusia; dan
- d. memberikan rasa aman dengan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Pemberdayaan Perempuan;
- d. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- e. strategi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. mekanisme penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. kelembagaan;
- h. koordinasi dan kerjasama;
- i. pengembangan Sistem Data dan Informasi;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
HAK PEREMPUAN

Pasal 5

(1) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi.....

- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa Diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, Keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;
 - j. melakukan perbuatan hukum;
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya; dan
 - l. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (2) Setiap istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan kepemilikan serta pengelolaan harta bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah putusya perkawinan, seorang perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Perlindungan Perempuan diberikan kepada:

- a. perempuan Pekerja/Buruh;
- b. perempuan Lanjut Usia;
- c. perempuan Penyandang Disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan.....

- f. perempuan penyangga ekonomi Keluarga;
- g. perempuan mantan warga binaan lembaga permasyarakatan;
- h. perempuan korban Bencana; dan
- i. perempuan korban kekerasan.

Bagian Kedua
Perempuan Pekerja/Buruh

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Perlindungan bagi perempuan Pekerja/Buruh diwujudkan dengan mencegah tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam serta tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan yang dilakukan perempuan.
- (2) Perempuan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum;
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status; dan
 - e. kekerasan ditempat bekerja.

Bagian Ketiga
Perempuan Lanjut Usia

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan Lanjut Usia dalam rangka memperpanjang usia harapan hidup agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam kehidupan sosialnya.
- (2) Perempuan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak Perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial, fasilitas umum, dan bangunan; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan Penyandang Disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk Diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Kelima
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas:
 - a. tempat tinggal yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial;
 - c. pencatatan administrasi kependudukan;
 - d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
 - e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Keenam
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk Diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan.....

- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
- a. pengakuan hak, upah, dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Ketujuh
Perempuan Penyangga Ekonomi Keluarga

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyangga ekonomi Keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk Diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyangga ekonomi Keluarga.
- (2) Perempuan penyangga ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
- a. tindakan Diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi Keluarga;
 - b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai penyangga ekonomi Keluarga di lingkungannya; dan
 - c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kedelapan
Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan Masyarakat, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
- a. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesembilan.....

Bagian Kesembilan
Perempuan Korban Bencana

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban Bencana dalam rangka memberikan perlindungan saat Bencana dan pasca Bencana.
- (2) Perlindungan bagi perempuan korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perempuan dari KBG dalam Bencana.
- (3) Perempuan korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses kebutuhan dasar;
 - b. akses tempat tinggal sementara yang layak;
 - c. layanan Kesehatan;
 - d. jaminan rasa aman;
 - e. kebutuhan spesifik wanita;
 - f. kebutuhan pelayanan psikososial; dan
 - g. pemulihan pasca Bencana.
- (4) Bupati mengoordinasikan Perlindungan Perempuan korban Bencana di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara:
 - a. menyediakan informasi dan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis kerentanan KBG;
 - b. membangun komitmen pemangku kepentingan terhadap pencegahan, penanganan, dan perlindungan dari KBG dalam Bencana;
 - c. menyediakan fasilitas ruang ramah Perempuan, serta sarana dan prasarana yang responsif Gender pada kondisi tanggap darurat dan rehabilitasi yang mengakomodasi sumber daya lokal;
 - d. menyediakan layanan pengaduan, penanganan, dan rujukan yang dibutuhkan perempuan korban kekerasan yang mengakomodasi kearifan lokal; dan
 - e. memastikan korban atau penyintas mendapatkan layanan pemberdayaan sesuai potensi, kemampuan, dan kebutuhannya agar cepat pulih, mandiri, dan produktif.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dari korban Bencana mengacu pada pedoman dan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh
Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan/atau pemulihan kesehatan.
- (2) Perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
 - b. bantuan hukum;
 - c. pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan kewenangan Daerah; dan
 - e. pelayanan kesehatan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik dan pemerintahan;
- d. hukum;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. jaminan sosial.

Bagian Kedua
Bidang Ekonomi

Pasal 17

Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi.....

- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Bagian Ketiga
Bidang Sosial Budaya

Pasal 18

Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan Keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Bagian Keempat
Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan kehidupan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada perempuan untuk mempunyai hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah.....

- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan pada perempuan untuk diangkat sebagai pejabat Pemerintah Daerah dan menempati posisi strategis dalam Pemerintahan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau partai politik dapat memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Bagian Kelima
Bidang Hukum

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan Pemberdayaan Perempuan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja.
- (4) Pemberdayaan Perempuan di bidang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan

Pasal 22

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan.....

- b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Bagian Kedelapan
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 23

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Pemberi kerja yang menggunakan Tenaga Kerja perempuan, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Bidang Jaminan Sosial

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak atas jaminan sosial bagi perempuan penyandang masalah sosial.
- (3) Tanggung jawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Upaya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan.

(3) Upaya.....

- (3) Upaya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 26

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Gender dan data terpilah Gender secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB VII
MEKANISME PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 27

Mekanisme penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan melalui tahapan:

- a. perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
- b. penganggaran program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan terdiri atas:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur.

(3) Perumusan.....

- (3) Perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan umum anggaran yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan terdiri atas:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilaksanakan terdiri atas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - b. membuat laporan secara berkala; dan
 - c. hasil evaluasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Daerah membentuk:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (3) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Selain membentuk Pusat Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas dan/atau komite aksi Daerah Perlindungan Perempuan.
- (2) Gugus tugas dan/atau komite aksi Daerah Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada Perempuan dari tindak kekerasan.

Pasal 31

- (1) Gugus tugas dan/atau komite aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan Perlindungan Perempuan, pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas dan/atau komite aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 32

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum, organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya yang terkait.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Data dan Informasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang terpadu dan terintegrasi.
- (2) Sistem Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemerintah, pemerintah provinsi dan instansi vertikal serta pemangku kepentingan.
- (3) Data dan informasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dipublikasikan kepada Masyarakat dan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan Perlindungan Perempuan.
- (4) Pengembangan Sistem Data dan Informasi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

(2) Peran.....

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan:

- a. tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan Kekerasan Terhadap Perempuan kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta menangani tindak Kekerasan Terhadap Perempuan; dan/atau
- b. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemberdayaan dan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Keluarga, Masyarakat, lembaga pendidikan, dan ruang publik.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan, pelaksanaan kebijakan, dan program kegiatan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 38

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. menyediakan buku, *leaflet*, brosur mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya kepada Masyarakat;
- c. fasilitasi.....

- c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan;
- e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan korban Bencana dan korban kekerasan;
- f. mengoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) berupa pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang diselenggarakan di Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41.....

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 1994032009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-169/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. UMUM

Negara melalui pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh Pemerintah Daerah.

Walaupun ada jaminan peraturan perundang-undangan yang melindungi warga negara khususnya perempuan namun kasus perempuan semakin bertambah, tidak menurun, karena kasus kekerasan terhadap perempuan seperti fenomena gunung es yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan korban berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu sehingga perlu dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum mahal. Di sisi lain lembaga yang menangani perlindungan perempuan masih kurang, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

Berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap Perempuan yang terjadi di Daerah diperlukan adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah guna memberikan perlindungan dan terhadap perempuan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perlindungan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disusun dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan wujud konkrit Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan Hak Asasi Manusia” adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan sebagai wujud dari penghormatan hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan Kesetaraan Gender” adalah bahwa dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan didasarkan pada keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah bahwa dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dilakukan tanpa melihat perbedaan baik dimensi wilayah (daerah Bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan korban” adalah bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, badan usaha maupun masyarakat diorientasi pada terlindunginya perempuan sebagai korban.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah suatu proses dalam memperbarui norma beserta nilai sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat pada saat terjadi perubahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang ramah perempuan” adalah tempat dimana perempuan merasa aman baik secara fisik maupun psikologis sehingga perempuan dapat mengakses layanan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyintas” adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian Bencana atau guncangan lainnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pendekatan promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “pendekatan preventif” adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan “pendekatan kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan "*leaflet*" adalah suatu alat promosi atau pemasaran yang dicetak pada selemba kertas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.